

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)**

Saat ini informasi telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, untuk membangun dan mengembangkan kualitas hidup di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum dan pengaturan hak setiap orang atau kelompok untuk memperoleh informasi publik. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, perlu dibuat Standar Prosedur Operasional (SPO) Layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa *badan publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik*. SPO Layanan Informasi Publik tersebut berupa Standar Pelayanan (SP) yang merupakan tolok ukur penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan beserta kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan

terukur bertujuan memberikan petunjuk pelaksanaan secara administratif bagi pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dinas perindustrian dan perdagangan sesuai pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.<sup>12</sup> Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.<sup>13</sup>

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan.<sup>14</sup>

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:<sup>15</sup>

1. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

---

<sup>12</sup>Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO):

1. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Dinas Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
2. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai

dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

5. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.
6. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
8. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

9. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.
10. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
11. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>16</sup>

## **B. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.<sup>17</sup> Pemerintah kabupaten Tulungagung dalam menyelamatkan pasar rakyat ini dilakukan untuk pasar-

---

<sup>16</sup>[http://disperindag.jatimprov.go.id/dp/pedum\\_ppid//](http://disperindag.jatimprov.go.id/dp/pedum_ppid//). Diakses 04 April 2020. Sabtu 14.00 WIB.

<sup>17</sup>Peraturan PER/18/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis.

pasar di kabupaten Tulungagung yang meliputi 32 pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan 19 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perindustrian dan Perdagangan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Tulungagung.

Pasar yang berjumlah 32 ini dengan jumlah para pedagang sekitar 9.232 pedagang yang meliputi UPTD Tulungagung terdiri dari pasar ngemplak, pasar wage, pasar tamanan, pasar PDS/Loak, UPTD Kedungwaru terdiri dari pasar dahlia, UPTD Boyolangu terdiri dari pasar boyolangu, pasar hewan beji, dan pasar burung beji, UPTD Ngantru terdiri dari pasar ngantru, pasar pojok, dan pasar srikaton, UPTD Kauman terdiri dari pasar kauman, UPTD Gondang yaitu pasar gondang, UPTD Pagerwojo terdiri dari pasar pagerwojo dan pasar mulyosari, UPTD Sendang terdiri dari pasar sendang dan pasar dono, UPTD Karangrejo yaitu pasar karangrejo, UPTD Campurdarat terdiri dari pasar campurdarat dan pasar ngentrong, UPTD Tanggunggunung yaitu pasar Tanggunggunung, UPTD Bandung yaitu pasar bandung, UPTD Besuki yaitu pasar besuki, UPTD Pakel yaitu pasar sukoanyar, UPTD Ngunut terdiri dari pasar ngunut dan pasar hewan ngunut, UPTD Sumbergempol terdiri dari pasar sumbergempol dan pasar bendilwungu, UPTD Kalidawir terdiri dari pasar karangtalun dan pasar domasan, UPTD Rejotangan terdiri dari pasar rejotangan, dan pasar panjerejo, dan terakhir yaitu UPTD Pucanglaban.

## C. Institusi *Hisbah*

### 1. Pengertian *Hisbah*

Secara etimologi kata *hisbah* (حسبة) berasal dari akar kata Bahasa Arab **حسب** – **يحسب** (hasaba-yahsubu) yang berarti “menghitung” dan “membilang”.<sup>18</sup> Secara istilah, *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.<sup>19</sup>

Konsep *hisbah* merupakan doktrin Islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan syari’at Islam. Secara terminologi,

*“Ibn Tamiyah mendefinisikan Hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakan amr ma’ruf nahy munkar yang bukan termasuk wewenang umara (pengusaha), qadha, dan wilayah al- mazalim.”*<sup>20</sup>

*“Ibn Kaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar ma’ruf nahy mungkar yang melakukan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.”*<sup>21</sup>

Dalam kamus *Al- Hadi ila lughan al-arab*, *hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan

---

<sup>18</sup>H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989, hlm. 102

<sup>19</sup>Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn AlKhatthab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, Jakarta: Khalifa, 2003, hlm. 587

<sup>20</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 175

<sup>21</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam..*, h. 176

timbangan yang benar dan mengawasi jalanya jual beli untuk menghilangkan tiupan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan *muhtasib* atau *sahib as-suq* (pengawas pasar).<sup>22</sup>

Istilah *Hisbah* bukan merupakan istilah yang secara tekstual bisa ditemukan dalam al-Qur' an.<sup>23</sup> Kata *hisbah* juga sering digunakan bersamaan dengan kata “*wilayah*” (ولاية) yang berarti “pemerintahan”, “kekuasaan” dan “kewenangan”<sup>24</sup> Sehingga susunannya menjadi “*wilayat al-hisbah*” (ولاية الحسبة) = kewenangan *hisbah*.

d. Nicola Ziadeh, sebagaimana yang dikutip oleh A. A. Islahi, mendefinisikan *hisbah* sebagai “sebuah kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan modal secara umum.”<sup>25</sup>

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, kewenangan peradilan (*al-qadha*) meliputi tiga wilayah, yaitu: *wilayah mazhalim*, *wilayah qadha*, dan *wilayah hisbah*.<sup>26</sup> *Wilayatul hisbah* berada di posisi paling bawah dari ketiga wilayat tersebut.<sup>27</sup>

Pada dasarnya *hisbah* mencakup semua aspek kehidupan dan berkaitan dengan masalah moral dan kesusilaan.<sup>28</sup> Dalam bidang ekonomi,

---

<sup>22</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h.177

<sup>23</sup>Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, ...*ibid*, hal. 587

<sup>24</sup>Al-Munjid Fi al-Lughat, Cet.ke-28, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 919

<sup>25</sup>Lihat A. A. Islahi, hal.236

<sup>26</sup>In Solikhin, *Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*, Ibdal' Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol.3 No.1, 2005, P3M STAIN Purwokerto, hlm. 33

<sup>27</sup>

<sup>28</sup>Jaribah bin Ahmad al-Haritsi...*ibid.*, hal. 588

*hisbah* diberi pengertian sebagai upaya untuk memastikan bahwa praktik ekonomi kaum muslim telah berjalan dengan ajaran yang benar.<sup>29</sup>

Inti dasar perintah *hisbah* bisa ditemukan dalam al-Qur' an surat Ali Imran:104, yang berbunyi:

Artinya: “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>30</sup>

*Al-Hisbah* merupakan pelaksanaan dari *al-amr bi al-ma' ruf wa nahi' an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian, lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisian yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga *Al-Hisbah* memiliki peran yang sangat penting.

## 2. Fungsi Institusi *Hisbah*

Institusi *Hisbah* pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu;<sup>31</sup>

### 1. Fungsi Ekonomi

*Hisbah* adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap ke kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-

---

<sup>29</sup><http://en.wikipedia.org/wiki/hisbah>

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005, hal.63

<sup>31</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 181-184.

lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Secara khusus, Ibn Taimiyyah menjelaskan fungsi *muhtasib* sebagai berikut:

- a. Memastikan tercukupinya kebutuhan pokok, *Muhtasib* harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa *muhtasib* memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan secara langsung.
- b. Pengawasan terhadap produk. Dalam industri, tugas utama muhtasib adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen.
- c. Pengawasan terhadap jasa. *Muhtasib* memiliki wewenang untuk mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum
- d. Pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* mengawasi pasar secara umum. Mengawasi takaran, timbangan, dan ukuran serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya.

## 2. Fungsi Sosial

Fungsi institusi *al-hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan

informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.<sup>32</sup>

### 3. Fungsi Moral

Istitusi *hisbah* adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan *Sunnah*. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan Hisbah, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan.<sup>33</sup>

### 3. Peran Institusi *Hisbah*

Sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi pasar, lembaga *hisbah* memiliki beberapa peran :<sup>34</sup>

- a. Pengawasan terhadap kondisi keseimbangan (ekuilibrium) di berbagai sektor ekonomi Islam. dalam artian bahwa kekuatan mekanisme pasar tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Harus tetap ada kontrol agar ketika

---

<sup>32</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 183.

<sup>33</sup>*Ibid.*,

<sup>34</sup> Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991. hlm. 189-191

pasar dalam kondisi yang tidak stabil atau tidak seimbang bisa diintervensi untuk mengembalikan pada titik keseimbangan.

b. Pengawasan dalam produksi dan alokasi (distribusi). Dalam bidang ini *hisbah* memberikan pengawasan dalam beberapa bentuk:

- 1) Pengawasan dalam sumber industri; harus mencegah produksi barang-barang yang diharamkan oleh syari' at Islam.
- 2) Persediaan barang-barang kebutuhan masyarakat. Ia harus mengontrol dan mengawasi ketersediaan barang-barang yang esensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- 3) Kebijakan pasar terbuka. Artinya bahwa ia harus mencegah adanya praktek pasar gelap yang bisa mengakibatkan distorsi pasar. Dan juga ketentuan free entry and exit barriers harus diwujudkan
- 4) Pengaturan dalam praktek monopoli
- 5) Tidak boleh ada praktek pemotongan pasar. yaitu praktek *bai' najasy*
- 6) Mencegah terhadap semua bentuk unsur yang bisa menimbulkan distorsi pasar.

c. Pengawasan terhadap harga pasar dan membuat regulasi atasnya

d. Mengawasi permasalahan kredit. Lembaga *hisbah* memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan kredit yang bisa menimbulkan riba. Lembaga *hisbah* harus mengupayakan sistem kredit harus dijalankan sesuai prinsip permodalan dalam ekonomi Islam

- e. Peraturan dalam hak kepemilikan. Sebagaimana dalam prinsip kepemilikan menurut ekonomi Islam, bahwa hak kepemilikan individu sangat dilindungi oleh Islam. akan tetapi di sisi lain tetap ada hak sosial yang harus dipatuhi oleh setiap individu, karena hak individu tidak bersifat absolut.
- f. Pengawasan dalam sektor publik. Menyangkut jasa-jasa umum yang harus tetap dikontrol, seperti memastikan dilaksanakannya dengan baik tugas para pejabat di bidang kesehatan, pendidikan, obat-obatan, dan lain sebagainya.

Menurut Al Mawardi, kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju kepada tiga hal, yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan *ketiga*, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Jadi, kekuasaan *hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran (*amar ma' ruf nahi munkar*). Dalam hal ini, menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: *pertama* : menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah, misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan shalat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan shalat

jumlah tersebut; kedua, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. *Muhtasib* berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, dan ketiga, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnya. Para *Muhtasib* berhak menjatuhkan *ta'zir* kepada wanita-wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan 'iddahnya.<sup>35</sup>

Dalam pandangan al-Mawardi, eksistensi negara yang dibangun atas dasar asas-asas dan politik pemerintah. Asas-asas negara meliputi agama, kekuatan negara, dan harta negara. Adapun politik negara (*siyasah al-mulk*) meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*'imarah al-buldan*), menciptakan keamanan bagi warga negara (*hirasah al-ra'iyah*), mengelola pasukan (*tadbir al-jund*), dan mengelola keuangan negara (*taqdir al-amwal*).<sup>36</sup>

Dalam konteks tersebut, pada ekonomi konvensional muncul polemik seputar peran negara dalam mekanisme pasar. Inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan "apa", "berapa banyak", dan "cara" proses produksi. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga berarti bahwa di dalam mekanisme

---

<sup>35</sup>Aan Jaelani, *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam*, 2013. Hal. 53

<sup>36</sup>*Ibid.*, Hal. 54.

ekonomi pasar terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen.

Ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya pula dapat membawa perekonomian secara lebih efisien, dengan pertimbangan sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain ” serahkan saja semuanya kepada pasar,” dan suatu *invisible hand* yang nantinya akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Ekonomi kapitalis (klasik) memandang bahwa pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Paradigma kapitalis ini menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Konsep ini menegaskan pula bahwa perekonomian dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa ada intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium* (keseimbangan pasar). Justru jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*ineficiency*) dan ketidak seimbangan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 55

Perpektif kapitalisme melihat bahwa pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand* (permintaan dan penawaran). Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*)<sup>57</sup>. Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turut campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).<sup>38</sup>

Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk

---

<sup>38</sup>Aan Jaelani, *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar*,.....Hal. 56.

mendapatkan profit sebesarbesarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.<sup>39</sup>

#### 4. Peran Institusi *Hisbah* dalam Ekonomi

Dalam pandangan al-Mawardi, eksistensi negara yang dibangun atas dasar asas dan politik pemerintah. Asas-asas negara meliputi agama, kekuatan negara, dan harta negara. Adapun politik negara (*siyash al-mulk*) meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*'imarah al-buldan*), menciptakan keamanan bagi warga negara (*hirasah al-ra'iyah*), mengelola pasukan (*tadbir al-jund*), dan mengelola keuangan negara (*taqdir al-amwal*).<sup>40</sup>

Dalam konteks tersebut, pada ekonomi konvensional muncul polemik seputar peran negara dalam mekanisme pasar. Ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya pula dapat membawa perekonomian secara lebih efisien. Ekonomi kapitalis (klasik) menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, sehingga campur tangan pemerintah mengakibatkan distorsi pasar.<sup>41</sup> Ekonomi sosialis menghendaki maksimasi peran negara untuk memastikan keadilan kepada rakyat.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 183.

<sup>40</sup>Al-Mawardi, *Tashil al-Nadzar wa-Ta'jil al-Zafr fi Akhlaq al-Malik* (Beirut: Dar al-Nashr/Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 80.

<sup>41</sup>Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (New Rochelle, N.Y : Arlington House, 1966).

<sup>42</sup>Shinichi Ichimura, et. al (eds.), *Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience* (New York; Palgrave Macmillan, 2009), 145-227.

Menurut Ibnu Taymiyah, kontrol harga menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah atas mekanisme pasar. Namun, pemerintah hanya mengendalikan harga sampai batas kondisi normal, karena para pelaku pasar memiliki kebebasan untuk menjual produk yang dihasilkannya.<sup>43</sup>

Meskipun demikian, ada beberapa kasus yang memungkinkan dilakukannya pengendalian harga atas pasar apabila: (1) adanya kebutuhan rakyat yang mendesak untuk komoditi; (2) adanya kasus monopoli; dan (3) adanya kasus kolusi antara pembeli.<sup>44</sup>

Peran pemerintah dalam mekanisme pasar perlu mendapatkan perhatian utama tanpa mengorbankan potensi manusia dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar terkait dengan penentuan harga adalah menetapkan lembaga pengawas pasar (*market supervision*) atau disebut "hisbah". Keberadaan institusi *hisbah* ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar.<sup>45</sup>

Peran institusi ini menjadi signifikan sebagai aktivitas bisnis dan komersial dalam masyarakat Islam yang telah berkembang. Di samping itu, lembaga ini pun merupakan lembaga yang memberikan jaminan bagi setiap

---

<sup>43</sup>bn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Sha' b, 1976). *English translation by Holland, Muhtar Public Duties in Islam: The Institution of the Hisbah, Leicester, The Islamic Foundation, 1982*), 16

<sup>44</sup>M. Holland, *Public Duties in Islam*, 15-19. Lihat pula M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy*, 45-49 dan Yassine Essid, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought* (Leiden: E.J. Brill, 1995).

<sup>45</sup>Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963). Lihat pula Muhammad Akram Khan, " *al-Hisba and the Islamic Economy* ". In *Public Duties in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1982).

Muslim, yakni memberikan suatu keutuhan, hingga ditentukan pada keberadaan atau tidak berfungsinya seorang *muhtasib*, sehingga lembaga ini menjamin perkembangan korporasi pemerintahan Islam.<sup>46</sup> Institusi *hisbah* telah mencapai keberhasilan dalam melakukan kontrol harga dan pematokan harga wajar (normal). Keberhasilan ini disebabkan efektifitas kerja tim lembaga *hisbah* yang *committed* terhadap misi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima risywah (suap). Secara rinci, peran dan tugas institusi *hisbah* dalam konteks regulasi pasar adalah:<sup>47</sup> pengawasan industri, memfasilitasi pasokan dan penyediaan kebutuhan masyarakat, pengawasan perdagangan, pengawasan penimbunan.

#### **D. UPT Pasar Sebagai Institusi *Hisbah***

Secara teknis memang lembaga *hisbah* belum memiliki sebuah ruang lingkup yang terukur secara pasti. Dalam perjalanannya lembaga *hisbah* melihat langsung pada perkembangan dan kejadian-kejadian yang muncul, baik dalam skala luas (keadaan perekonomian masyarakat) maupun pada level yang paling kecil, yaitu perorangan. Dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga *hisbah* juga meliputi banyak lingkup.<sup>48</sup>

##### **1. Pengawasan terhadap kondisi keseimbangan pasar.**

---

<sup>46</sup>Abd al-Rahman bin Ali al-Shaybani Ibn al-Dayba', Kitab Bughyah al-Arbah fi Ma'rifat Ahkam *al-Hisbah* (Makkah: Markaz Ihya' al-Turath al-Islami, Umm al-Qura University, 2001). Baca pula M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in. the Economy*, 67.

<sup>47</sup>*Ibid*, hal 65

<sup>48</sup>William A. Mceacham, *Economic' s a Comtemporary Introduction*, Terj. Sigit Triandanu, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal 48.

Peranan yang diambil oleh lembaga *hisbah* dalam konteks ini merupakan pengawasan umum terhadap kondisi keseimbangan pasar. Dalam artian, lembaga *hisbah* akan melakukan intervensi dalam hal terdapat ketidakseimbangan pasar yang disebabkan oleh faktor non alamiah. Dengan demikian lembaga *hisbah* pada lingkup mekanisme pasar masih memberikan kepercayaan terhadap kekuatan penawaran dan permintaan sebagai penopang berjalannya mekanisme pasar dan yang bisa menentukan harga barang di pasar. Peranan kekuatan permintaan dan penawaran merupakan syarat mutlak dalam pasar, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh lembaga *hisbah* pada waktu terjadi ketidakseimbangan pasar harus lebih mengarah pada tindakan perilaku pelaku pasar yang menyimpang.

## 2. Pengawasan produksi dan distribusi.

Sektor produksi dan distribusi menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia ekonomi. Perekonomian yang mempunyai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya proses produksi barang-barang kebutuhan hidup (dan juga jasa) serta pendistribusiannya dari satu tempat ke tempat lain. Produksi yang dihasilkan dalam dunia bisnis pada saat ini sangat beragam dan tidak dapat dihitung jumlah dan jenisnya, produktivitas industri pun semakin merebak dan memiliki pangsa pasar yang sangat rumit, sehingga tidak menutup kemungkinan di antara sekian banyak jenis produk barang tidak

memperhatikan prinsip halal dan haram. Distribusi barang dan jasa pun memungkinkan tidak bisa merata.

### 3. Pengawasan dalam masalah harga pasar.

Salah satu peran yang dimiliki oleh lembaga *hisbah* sebagai upaya untuk meniadakan keteraturan dalam perekonomian adalah memasuki wilayah yang bersinggungan dengan harga barang di dalam pasar. Pada dasarnya harga yang timbul di pasar merupakan perwujudan dari kekuatan interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran yang dilakukan oleh penjual. Namun tidak bisa dimungkiri bahwa di dalam pasar terjadi kompetisi dan konflik kepentingan antara pelaku usaha. Konflik kepentingan tersebut bisa menimbulkan terjadinya permainan harga dan kecurangan-kecurangan dalam usaha yang bisa menyebabkan melambungnya harga. Peran lembaga *hisbah* adalah memberikan pengawasan agar harga yang ada di pasar benar-benar merupakan harga murni yang dihasilkan dari kompetisi yang sehat antar pelaku usaha. Dengan demikian lembaga *hisbah* harus memperhatikan terlebih dahulu penyebab terjadinya permasalahan dalam harga.

### 4. Pengawasan lembaga keuangan.

Objek pengawasan lembaga *hisbah* bukan terbatas pada person atau individu masyarakat yang merupakan pelaku ekonomi, lembaga *hisbah* memberikan pengawasan juga terhadap badan-badan organisasi

maupun lembaga ekonomi yang ikut serta menjadi penggerak roda perekonomian. Keberadaan lembaga *hisbah* dalam hal ini lebih melihat pada aspek-aspek isi produk-produk dan pelayanan yang harus tetap berpegang pada prinsip Islam, seperti tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur riba.

#### 5. Pengawasan sektor-sektor publik.

Salah satu prinsip utama dalam syari'at Islam adalah diutamakan kemaslahatan publik di atas kepentingan individu atau pribadi. Kemakmuran yang bersifat merata atau kemakmuran umum (*publicprosperity*) juga menjadi tanggungjawab Negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentu sebuah otoritas yang dimiliki oleh negara harus mengarah pada penjaminan terjaganya kepentingan umum. Dengan tetap menjaga kepemilikan yang bersifat individu, lembaga *hisbah* juga bertugas menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sosial oleh anggota masyarakat. Dengan demikian lembaga *hisbah* mencoba menjadi penyeimbang antara kepentingan ekonomi individu dengan kepentingan dan pelayanan umum.

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang UPT Pasar Menurut Konsep Al-*Hisbah***

Dalam konsep *al-hisbah* Tugas dan wewenang pengawas pasar dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi harga-harga di pasar, takaran dan timbangan, praktik riba, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar,

mengawasi peraturan pasar, melakukan intervensi pasar, dan dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan yang dilakukan para pedagang, serta mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagang dan pembeli.<sup>49</sup>

Di samping itu tugas pengawas pasar yakni memberikan penyuluhan kepada para pedagang tentang ketentuan yang mesti diindahkan berkaitan dengan penggunaan alat-lalat ukuran, takaran dan timbangan. Bentuk tugas ini merupakan tugas yang diamanahkan Rasulullah kepada pengawas pasar yang dikenal kemudian dalam lintasan sejarah Islam dengan instusi *al-hisbah*.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sela Dian Sari menurut konsep *al-hisbah* tugas dan wewenang pengawas pasar (*alhisbah*) yang harus dilakukan oleh pengawas pasar, diantaranya adalah:<sup>51</sup>

- a) Mengawasi Harga-harga di Pasar
- b) Mengawasi Takaran dan Timbangan
- c) Mengawasi Praktik Riba dan *Gharar* (Penipuan)
- d) Mengawasi Standar Kehalalan, Kesehatan Dan Kenyamanan Pasar
- e) Mengawasi Peraturan Pasar
- f) Mengawasi Intervensi Harga

---

<sup>49</sup> Sari, Sela Dian, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas..ibid*, hal.54

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Sari, Sela Dian, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas..ibid*, hal.55

## **E. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pasar Sebagai Kesejahteraan Pedagang**

1. Tugas UPT Pasar:<sup>52</sup>
  - a. Pengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan rencana serta program BPSMB.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub bagian Tata Usaha dan Seksi Standardisasi.
  - c. Melakukan penyuluhan, peningkatan, pengetahuan, penyelenggaraan, penilikan dan pengamatan mutu barang.
  - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pengujian dan kalibrasi serta sertifikasi mutu barang.
  - e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengujian dan kalibrasi serta sertifikasi mutu barang.
  - f. Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan laboratorium pengujian dan kalibrasi dalam menyajikan hasil ujinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara berkesinambungan.
  - g. Menetapkan kebijakan mutu, mengarahkan, mengendalikan dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan BPSMB.
  - h. Melakukan kaji ulang manajemen dalam mengkaji penerapan kebijakan sistem manajemen untuk menjamin bahwa sistem manajemen sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

---

<sup>52</sup><http://perindagkop.oganilirkab.go.id/p/uptd-pasar.html>, diakses pada hari Selasa tanggal 02 Mei pukul 13.00 WIB.

- i. Mempertahankan akreditasi laboratorium pengujian dan kalibrasi dari Komite Akreditasi Nasional – Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN).
- j. Memberikan pelayanan jasa dibidang pengawasan mutu produk kepada dunia usaha dan instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhannya.
- k. Memberikan pelayanan pengujian dan kalibrasi yang memuaskan kepada pelanggan serta menjamin semua kegiatan pengujian dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan sistem manajemen yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan nasional/internasional.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Fungsi UPT Pasar sebagai kesejahteraan pedagang antara lain:<sup>53</sup>

*a. Planning* (Perencanaan)

Pada segi perencanaan pengelolaan pasar yang dilakukan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari segi pengelolaan pasar yang dilakukan oleh pemerintah dan disperindag, sudah jelasnya dalam penetapan tujuan-tujuan dan penetapan strategi-strategi yang digunakan agar tujuannya akan tercapai.

*b. Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam proses ini dapat dikatakan sudah terlaksananya dengan baik. Hal ini dikarenakan pada proses pembentukan tim pelaksanaan pengelolaan pasar pasar dengan proses pembagian tugas antar anggota tim pelaksanaan tetap berjalan lancar, sehingga mereka dapat menyelesaikan tupoksi

---

<sup>53</sup>Siswanto, HB.Dr, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal 02.

mereka masing-masing secara maksimal. Adapun dalam pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Disperindag yang bertujuan umum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan salah satu langkah awal adalah memperhatikan semua pasar. Salah satunya dengan cara melakukan pemungutan retribusi terhadap segala hal wajib pajak yang ada di Pasar Bandung Tulungagung sehingga tercipta kenyamanan dan kesejahteraan baik bagi para pedagang maupun masyarakat sendiri.

*c.Commanding* (Pengarahan)

Proses pembagian kerja sudah ditetapkan oleh para petugas yang sudah ditetapkan oleh disperindag untuk menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi para petugas yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam setiap pegawai di Disperindag saling bekerja sama dengan adanya pembagian wewenang dalam pekerjaan. Pembagian wewenang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari bidang pengelolaan pasar yang termuat dalam perda (Peraturan Daerah) dan Perbud (Peraturan Bupati).

*d.Coordinating* (Kordinasi)

Proses koordinasi yang dilakukan melibatkan Disperindag yang mempunyai wewenang penuh dalam pelaksanaan program-program sosialisasi yang memantau kegiatan dan mengkoordinasi setiap kegiatan berlangsung. Keterbatasan kemampuan para petugas pengelola pasar tradisional mempengaruhi kondisi pasar yang bersangkutan, bahkan hal

ini menjadi salah satu penyebab utama di pasar-pasar tradisional pada umumnya.

Pasar-pasar tradisional yang memiliki tingkat kebersihan, keamanan dan kenyamanan yang tinggi biasanya memiliki tim Pengelola Pasar dengan organisasi yang berstruktur lengkap dengan pedoman kerja jelas dan cukup terperinci. Selain itu pengelola pasar tersebut juga secara intensif dibina oleh SKPD yang membidangi pasar tradisional dan pedagang (pedagang pasar dan PKL), dengan perkataan lain pasar tradisional tidak semata difungsikan sebagai pengkontribusi PAD. Seringkali kepala pasar memiliki keterbatasan wewenang (otoritas) dalam mengelola pasar tradisional yakni menghadapi petugas-petugas yang berada dibawah kendali SKPD lain diluar SKPD yang membidangi pasar dan pedagang, seperti petugas-petugas yang menangani perparkiran, kebersihan dan pertamanan, pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana (bangunan, fasilitas air bersih, listrik, pengolahan sampah dan air limbah) dan juga kadang menangani ketertiban PKL.

*e. Controlling (Pengawasan)*

Untuk proses penguasaan sendiri itu dilakukan oleh para petugas pasar untuk mengawasi para pedagang menggunakan kios-kios dan los, sehingga mereka menggunakan tempat tersebut dengan tertib dan teartur, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Para petugas harus siap untuk mengawasi setiap saat, proses kegiatan yang untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas

pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

#### **F. Pasar Tradisional**

Pasar adalah tempat atau keadaan di mana para pembeli dan penjual membeli serta menjual barang, jasa, atau sumber daya. Kita mempunyai pasar untuk setiap barang, jasa, atau sumber daya yang dibeli dan dijual dalam perekonomian.<sup>54</sup> Pasar merupakan suatu instansi yang pada umumnya tidak berwujud secara fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu komoditas ( barang atau jasa). Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli akan menentukan tingkat harga suatu komoditas (barang atau jasa) dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan.<sup>55</sup>

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan ada proses tawar-menawar. Pasar tradisional biasanya buka pada pukul 02.00 dini hari bagi para pedagang di pasar tersebut. Waktu yang tepat untuk pedagang untuk mengambil barang yang akan dijual kembali dari truk-truk pengangkut barang. Pasar kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari dari masyarakat tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat perbelanjaan dan Toko Modern bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan

---

<sup>54</sup>Dominick Salvatore, *Mikroekonomi Edisi 4*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hal. 2.

<sup>55</sup>Sugiarto, dkk, *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007 ), hal. 35.

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta berupa tempat usaha, toko, kios, dan tenda dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Sedangkan pada ayat 5 mengatakan bahwa pasar modern adalah pasar atau toko dengan sistem pelayanan mandiri termasuk di dalamnya minimarket, supermarket, hipermarket dan lain sebagainya ataupun grosir yang berbentuk pekulakan. Disamping ruang ekonomi pasar juga merupakan ruang sosial dimana faktor yang memengaruhi pasar tradisional tetap diminati ialah karakter yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern yang membedakan adalah proses tawar-menawar<sup>56</sup>. Sehingga menimbulkan kedekatan emosional antar pedagang dan pembeli.

Menjelang pagi hari, para pembeli adalah pedagang yang akan berjualan sayuran dan kebutuhan pokok lainnya disekitar rumah atau di warung terdekat. Para pembeli sudah mempunyai langganan sendiri dalam mengambil barang, jadi pembeli tidak butuh waktu lama dalam memilih atau membeli kebutuhan tersebut. Ada sebagian konsumen beranggapan bahwa barang dipasar tradisional murahan atau kualitas rendah dipasaran. Ada beberapa faktor penyebab disekitar pasar tradisional:<sup>57</sup>

1. Semakin sempitnya lahan parkir yang ada karena area parkir terus dibangun untuk pengembangan memperluas pasar.
2. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan roda empat yang semakin banyak, semakin mudah dan murah kredit motor dan banyak angkutan seperti

---

<sup>56</sup>Andrein Putri Anggraini, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Pemberdayaan Pedagang Pasar Panjerejo kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung* (Surabaya: Program Studi Ilmu Administrasi negara Departemen Administrasi Universitas Airlangga Surabaya, 2017-2018) hal 33

<sup>57</sup>*Ibid*, hal. 13.

kol yang masih memiliki trayek (plat hitam) maupun yang tidak memiliki trayek.

Sistem pasar tradisional yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi yaitu pengelola pasar, pegawai, pedagang atau pengecer, pekerja atau karyawan, pembeli, pemasok, produsen.<sup>58</sup>

1. Pengelola pasar adalah perusahaan daerah yang membangun dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang sudah disediakan.
2. Pemasok yang ada dipasar adalah agen untuk mengambil barang atau produsen.
3. Pembeli adalah mayoritas dari masyarakat sekitar yang belanja dipasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### 1. Klasifikasi Pasar Tradisional

Ada 4 macam klasifikasi pasar tradisional sebagai berikut<sup>59</sup> :

- a. Berdasarkan sifat perdagangannya.

Pasar tradisional memiliki sifat perdagangan yang dibagi menjadi 3 jenis yakni Pasar grosir, pasar eceran, dan pasar khusus. Pasar Grosir adalah pasar yang hanya melayani penjualan dalam partai besar (gross). Pasar eceran adalah yang melayani konsumen secara eceran sedangkan Pasar khusus adalah pasar yang menjual barang-barang tertentu seperti pasar burung, pasar kenari (alat – alat listrik)

---

<sup>58</sup>M. Ticha Basir, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Bandung, 2012), hal. 120-121.

<sup>59</sup>Reza Sasanto dan Muhamad Yusuf, *Identifikasi Karakteristik Pasar Tradisional di Wilayah Jakarta Selatan ( Studi Kasus : Pasar Cipulir , Pasar Kebayoran Lama , Pasar Bata Putih, dan Pasar Santa)*. E.jurnal Plenesa Vol 1 tanggal 1 mei 2010 diakses pada tanggal 1 Januari 2020

dan pasar Tanah Abang Bukit menjual barang bekas untuk kendaraan bermotor. Namun ada juga pasar yang menjual barang dagangan dengan cara grosir ataupun eceran pasar ini disebut dengan pasar semi grosir seperti Pasar Inpres Bataputih dan Pasar Inpres Cipulir.

b. Lingkup pelayanannya

Dilihat dari pelayanan pasar dapat dibedakan menjadi 4 jenis yakni, pasar regional, pasar kota, pasar wilayah dan pasar lingkungan. Pasar regional yakni pasar yang melayani ruang lingkup regional antar negara seperti Tanah Abang. Pasar kota yang ruang lingkup pelayanannya hanya meliputi wilayah kota Jakarta saja. Pasar lingkungan adalah pasar yang pelayanannya hanya dipemukiman disekitar pasar. Secara hierarki pasar yang paling tinggi adalah pasar regional kemudian disusul dengan pasar kota, pasar wilayah dan yang paling kecil adalah pasar lingkungan.

c. Berdasarkan waktu kegiatannya

Berdasarkan waktu kegiatan pasar tradisional dibedakan menjadi 2 yaitu, waktu kegiatan pagi hari dan waktu pada malam hari. Jika dilihat pada objek studi yaitu pasar Kebayoran Lama dan Pasar Santa melakukan kegiatannya pada pagi hari dan sore hari. Sedangkan untuk Pasar Cipulir waktu kegiatannya pada pagi hari sedangkan Pasar Batuputih berlangsung malam hari.

d. Berdasarkan Potensinya

Berdasarkan potensinya pasar tradisional dibedakan menjadi 3 jenis yakni pasar tumbuh, pasar berkembang, dan pasar maju. Kategori pasar tersebut mengacu pada tingkat kesanggupan, kemauan, dan kekuatan ekonomi pasar yang diukur dari pendapatan dan keramaian pasar.

## **2. Ciri-Ciri Pasar Tradisional**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional disebutkan tentang ciri-ciri pasar tradisional ialah sebagai berikut :

- a. Dimiliki dibangun dan dikelola oleh pemerintah.
- b. Adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama terdapat pengelompokan dagangan dalam lokasi yang sama. Terdapat pengelompokan dagang sesuai dengan jenisnya seperti pedagang sayur, bumbu, buah, ikan, dan daging.
- d. Berbahan dasar lokal baik dari barang maupun yang ditawarkan merupakan hasil bumi yang dihasilkan dari daerah ditawarkan. Merupakan hasil bumi yang dihasilkan dari daerah tersebut. Meskipun terdapat beberapa yang diambil dari daerah tersebut namun tidak sampai *mengimport*.
- e. Menyediakan area parkir paling sedikit seluruh kebutuhan parkir satu buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lahan penjualan pasar tradisional.

- f. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman tertib dan ruang publik yang nyaman.<sup>60</sup>

### 3. Permasalahan Pasar Tradisional

Hal-hal yang bermasalah pada pasar tradisional umumnya.

- a. Pasar tradisional merupakan infrastruktur ekonomi daerah, menjadi pusat kegiatan distribusi dan pemasaran.
- b. Keberadaannya kian menurun dengan berkembangnya pasar swasta modern khususnya dipertanian. Serbuan pasar modern dengan dukungan kekuatan modal besar sistem dan teknologi modern berhadapan langsung dengan pedagang pasar tradisional.
- c. *Image* pasar tradisional terkesan becek, kotor, kurang nyaman dan fasilitas umum seperti parkir, toilet, tidak ada tempat pengelolaan sampah fisik kurang terawat.
- d. Pasar tradisional kurang mampu berkompetensi dengan pasar swasta.
- e. Pasar tradisional lemah dalam manajemen dan kurang mengantisipasi perubahan. Pada dasarnya permasalahan klasik pasar tradisional adalah terlihat kumuh dan lemah manajemen.
- f. Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal, maka perlu ada program kebijakan untuk melakukan kebijakan pengaturan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, BAB II Pasal 2.

<sup>61</sup>Mudrajad Kuncoro, *Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 83.

#### **4. Konsep Kesejahteraan Pedagang**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag ) Kabupaten Tulungagung terletak di Jl. KI Mangunsarkono No.04, Beji, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233 dengan nomor (0355) 321161, 321021. Tugas yang dilakukan Disperindag dalam mencapai konsep kesejahteraan pasar yaitu:

Tugas Seksi Perencanaan dan Pembangunan Pasar :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pasar
2. Melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pasar
3. Menyusun bahan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pasar
4. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pasar
5. Melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pembangunan sarana dan prasarana pasar
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya, dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

## Bidang

### Tugas Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pasar :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pemantauan pasar
2. Melaksanakan kebijakan teknis pengendalian dan pemantauan pasar
3. Melaksanakan pemantauan, pengendalian terhadap sarana dan prasarana serta retribusi pasar
4. Melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana serta retribusi pasar
5. Melaksanakan pengolahan data dan informasi sumber-sumber pendapatan pasar
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pasar
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya, dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

### Tugas Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis ketertiban dan kebersihan pasar
2. Melaksanakan kebijakan teknis ketertiban dan kebersihan pasar
3. Melaksanakan penataan pedagang sesuai dengan jenis dagangannya
4. Melaksanakan pembinaan kepada pedagang
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban dan

kebersihan pasar

6. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya, dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang<sup>62</sup>

Menurut Program Pembangunan Nasional (PROPENAS tahun 2000-2004) dalam konteks negara Republik Indonesia kesejahteraan rakyat akan terwujud apabila kehidupan yang layak dan bermartabat telah meningkat yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan dasar rakyat berupa: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan.<sup>63</sup> Hasi; penyempurnaan UU No.6 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>64</sup> Maka jika dilihat dari pengertian di atas, kesejahteraan pedagang haruslah juga bisa terpenuhi segala kebutuhan material, spiritual, dan sosial sebagaimana seharusnya didapatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Indikator kesejahteraan menurut badan koordinasi berencana nasional BkbbN (2012) mengemukakan bahwa keberadaan keluarga sejahtera diklasifikasikan dengan lima tingkatan yaitu:

---

<sup>62</sup> <https://disperindag.tulungagung.go.id/tupoksi>, diakses pada tanggal 31 Januari 2021

<sup>63</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 108

<sup>64</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hal. 5-7

a). Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi salah satu indikator keluarga sejahtera 1.

b). Keluarga sejahtera tahap 1 adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator berikut, terdapat 6 indikator tahapan keluarga sejahtera (KSI) diantaranya adalah:

- 1). Anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih
- 2). Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda sesuai dengan kondisi
- 3). Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap dan lantai.
- 4). Bila ada keluarga yang sakit akan dibawa ke sarana kesehatan
- 5). Bila keluarga usia subur maka akan pergi ke sarana kesehatan untuk ber kb
- 6). Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

c). Keluarga sejahtera tahap II adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I (indikator 1-6) dan mampu memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera II.

d). Keluarga sejahtera tahap III adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I dan indikator tahapan keluarga sejahtera II.

e). Keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I, indikator tahapan keluarga sejahtera II dan indikator keluarga sejahtera III.<sup>65</sup>

Maka indikator kesejahteraan pedagang juga sesuai dengan indikator di atas. Kesejahteraan pedagang dapat dilihat pula dari kesejahteraan keluarga. Gambaran keluarga yang sejahtera tentu merupakan hasil dari kesejahteraan pedagang ketika di pasar, sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga dengan baik.

## G. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad berjudul *Peranan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*.<sup>66</sup> Bahwasannya pemerintah di daerah masih memiliki masyarakat yang daya beli atau kemauannya yang sangat rendah yang mengandalkan adanya pasar tradisional dalam memenuhi kebutuhan pokok yang dengan harga terjangkau. Oleh sebab itu, adanya pasar tradisional menjadi salah satu yang ikut mempengaruhi dalam perekonomian suatu daerah melalui pajak yang bersumber dari retribusi lapak dagangan dan pungutan parkir. Meningkatkan produksi industri rakyat dan peternakan yang menjadi produsen pasar, mempermudah perizinan penambahan lapak dagangan, meningkatkan kinerja pengelolaan pasar, menjaga lingkungan pasar agar

---

<sup>65</sup>Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2012, BKKBN Direktorat Pelaporan dan Statistic, (Jakarta 2013),hal.4-5

<sup>66</sup>Mahmudah Mulia Muhammad, *Peranan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, (Makassar: Skripsi, 2013), diakses pada tanggal : 16 Desember 2019, pukul : 13.54 WIB.

tetap kondusif dan nyaman bagi pedagang dan konsumen. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari fokus penelitian terfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah sedangkan penelitian ini terfokus pada kesejahteraan pedagang, rumusan masalah yang dipakai juga berbeda dengan di penelitian ini. Untuk persamaannya terletak pada penggunaan pasar tradisional sebagai objek penelitian dan menggunakan metode kualitatif juga.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Alvian Mushafy Abdullah dengan judul *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*.<sup>67</sup> Pada penelitian ini *hisbah* memiliki fungsi pengawasan yang bergerak dalam aspek distribusi dalam hal dagangan di pasar. Bukan hanya di dalam pengawasan, tugas *hisbah* pun meliputi seperti mendengar tuduhan, mendengar dakwaan juga menasihati dan menghukum. Perbedaan penelitian ini dengan yang ditulis Alvian Mushafy Abdullah adalah penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian kualitatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sela Dian Sari berjudul *Pelaksana Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)*.<sup>68</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan

---

<sup>67</sup> Abdullah, Alvian Mushafy, *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*. (Jakarta: Skripsi, 2015), diakses pada tanggal : 16 Pebruari 2020, pukul : 13.49 WIB.

<sup>68</sup> Sari, Sela Dian, *Pelaksana Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)*, (Bengkulu: Skripsi, 2019), diakses pada tanggal : 16 Pebruari, pukul : 14.00 WIB.

wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang dan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang menurut konsep *al-hisbah*. Studi kasus penelitian ini ada di di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, sedangkan studi kasus penulis ada di pasar Bandung kabupaten Tulungagung. Kesamaan skripsi ini adalah sama – sama menggunakan penelitian kualitatif.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Aan Jaelani yang bertujuan untuk mengetahui peranan *hisbah* dan mekanisme pasar sebagai studi moralitas perilaku pasar dalam perspektif Islam. Dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme pasar saat ini yang seiring berkembang zaman mengarah kepada sistem ekonomi yang kapitalis maupun sosialis sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam hal ini, lembaga *hisbah* dirasa harus memiliki peranan dan tugas yang juga mengalami transformasi guna menjadi lembaga yang dapat menerapkan prinsip keadilan dan keislaman di dalam mekanisme pasar sehingga bisa mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan penelitian milik Aan Jaelani dengan penelitian ini adalah jika dalam penelitian Aan Jaelani hanya menjelaskan mengenai lembaga *hisbah* dan mekanisme pasar dengan lokasi di Cirebon sedangkan penelitian ini membahas lebih mendetail mengenai peran UPT sebagai lembaga *hisbah* serta terfokus pada kesejahteraan di Pasar Bandung.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Aan Jaelani, *Hisbah dan Mekanisme Pasar : Studi Moralitas Pelaku Pasar Perspektif Ekonomi Islam*, (Cirebon: e-Jurnal), diakses tanggal 11 April 2020, pukul 10.58 WIB.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Royan Ramdhani dan Ahmad Lukman bahwasanya dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari prespektif Islam. Dimana dalam penelitian ini PERDA menciptakan mengeluarkan suatu peraturan untuk mengatur jarak, posisi, dan waktu operasional untuk masing-masing bentuk pasar. Selain itu juga, pengembangan struktur dan infrasturktur pasar juga diperbaharui dengan baik untuk tujuan peningkatan kualitas pasar. Perbedaan penelitian Royan dan Ahmad dengan penelitian ini adalah penelitian Royan dan Ahmad menggunakan analisis SWOT dalam melakukan penilaian pengembangan pasar dan terfokus pada penganalisisan strategi pasar. Sedangkan untuk persamaanya adalah sama-sama menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengaturan pasar tradisional untuk meningkatkan kualitas pasar.<sup>70</sup>

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Retno Susanti dan Suprihatmi Sri Wardiningsih yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar Ngarsopuro setelah dilakukan penataan. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya peningkatan kesejahteraan di Pasar Ngarsopuro dipengaruhi oleh lokasi permanen yang menjadi tempat lokasi pasar, dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan, serta dipengaruhi oleh jangkauan masyarakat yang

---

<sup>70</sup>Royan Ramdhani Djayusman dan Ahmad Lukman Nugraha, *Analisis Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo)*, (Ponorogo:e-Jurnal), diakses tanggal 11 April 2020, pukul 10.58 WIB.

mengenal lokasi pasar. Perbedaan dengan penelitian ini adalah jika penelitian milik Retno dan Suprihatmi menggunakan metode kuantitatif sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang.<sup>71</sup>

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Sofia Rizky Purwanto, yang mana bertujuan untuk mengetahui peran UPT dalam industri kulit.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai peranan dan tugas serta tanggungjawab dalam meningkatkan kinerja dan menjaga kelestarian industri kulit. Perbedaan dari penelitian ini dengan terdahulu adalah penelitian ini berbentuk jurnal sehingga sistematika penulisannya juga berbeda, kemudian subjek yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah terletak pada peran UPT dan industri minyak. Tetapi persamaannya terkait dengan penulisan yang menggunakan metode kualitatif serta menjelaskan mengenai peranan UPT yang ada di daerah tersebut dalam peningkatan pendapatan dan pemberdayaan industri.


## **H. Kerangka Konseptual**

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan judul Peran UPT Pasar Sebagai Institusi *Hisbah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Bandung Tulungagung) maka dapat ditarik kesimpulan untuk dibuatkan kerangka konseptual sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Retno Susanti dan Suprihatmi Sri Wardiningsih, *Analisis Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Pasar Ngarsopuro Sesudah Penataan*, (Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, No. 2, Vol. 2, Oktober 2012).

<sup>72</sup>Sofia Rizky Purwanto, *Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan dalam Pemberdayaan Penyamak Kulit di Kabupaten Magetan*, (Semarang: e-Jurnal), diakses tanggal 16 Desember 2019, pukul 14.16 WIB.



Dari bagan diatas diartikan bahwa peran UPT sebagai institusi *hisbah* memiliki peran dalam pengawasan terhadap kondisi keseimbangan pasar, distribusi barang, harga barang dan hak kepemilikan di pasar Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pedagang di pasar tradisional.